



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DENGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI**

No.244/PM.03.01/K.SG/12/2021

No.22/PKS/11.3.AU/F/2021

**TENTANG  
PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU/  
PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN CATUR DHARMA PERGURUAN  
TINGGI**

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Universitas Muhammadiyah Kendari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd.,M.Hum  
Jabatan : Ketua Bawaslu Prov. Sultra  
Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 125, Kel. Kemaraya  
Selanjutnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Amir Mahmud, S.Pi.,MP  
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari  
Alamat : Jl. K. H. Ahmad Dahlan No. 10, Kadia  
Selanjutnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Kendari, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**.  
PARA PIHAK sepakat melaksanakan perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Universitas Muhammadiyah Kendari dalam bidang kepemiluan, untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif pada Pemilu/Pemilihan.
2. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini untuk meningkatkan keterlibatan Perguruan Tinggi (Universitas Muhammadiyah Kendari), meningkatkan sinergitas dalam pengawasan pemilu partisipatif dan menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu/Pemilihan serta mengoptimalkan dan mengembangkan *CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI*.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pendidikan/ Kuliah Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan
2. Sosialisasi Bidang Kepemiluan
3. Penelitian Tentang Kepemiluan (MBKM)
4. Pengabdian Kepada Masyarakat (MBKM)

### **Pasal 3** **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
  - a. Melakukan sosialisasi, publikasi, dan diseminasi tentang pengawasan pemilu partisipatif di dalam dan sekitar lingkungan

kampus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Kendari;

- b. Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- c. Meminta Tenaga Ahli/Peneliti untuk pengembangan bidang Kepemiluan.

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- a. Memberikan Pendidikan/Kuliah terkait Pengawasan Partisipatif;
- b. Memberikan informasi tentang progres pelaksanaan kerjasama Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan yang melibatkan PIHAK KEDUA;
- c. Menggunakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kerjasama Pengawasan Partisipatif.

3. PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. Mendapatkan Kuliah Pengawasan Partisipatif dan Sosialisasi terkait Pengawasan Partisipatif;
- b. Menempatkan mahasiswa(i) Universitas Muhammadiyah Kendari melaksanakan kegiatan MBKM di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan atau Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Melaksanakan kegiatan bersama dalam kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Menyiapkan peserta yang kompeten dan memiliki minat dalam pengawasan Partisipatif dan kepemiluan;
- b. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kerjasama Pengawasan Partisipatif;
- c. Menyediakan tempat berupa *space* terbuka atau stand iklan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka melakukan sosialisasi di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Kendari.



- d. Menyediakan Tenaga Ahli/Peneliti dalam bidang Kepemiluan.

## **Pasal 4** **PELAKSANAAN**

### **A. KULIAH PENGAWASAN PARTISIPATIF**

1. Pendidikan/Kuliah Pengawasan Partisipatif memberikan materi Kepemiluan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bahan materi kegiatan perkuliahan;
2. Pendidikan/Kuliah Pengawasan Partisipatif dilaksanakan berdasarkan modul pembelajaran yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA;
3. Peserta yang terlibat dalam Pendidikan/Kuliah Pengawasan Partisipatif berasal dari berbagai program studi;
4. Pelaksanaan Kuliah Pengawasan Partisipatif dapat dilakukan melalui dalam jaringan atau pertemuan tatap muka;

### **B. SOSIALISASI**

1. Sosialisasi Kepemiluan dapat dilakukan baik melalui tatap muka, media sosial, membuat *flyer*, video, alat peraga, sosialisasi ataupun bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku;
2. Pelaksanaan sosialisasi kepemiluan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak.

### **C. PENELITIAN**

1. PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan penelitian bersama dan atau sendiri dalam bidang kepemiluan;
2. PARA PIHAK dapat mempublikasi hasil penelitian yang dilakukan secara bersama.

## **D. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **KKA TEMATIK PENGAWAS PEMILU**

- a. Kuliah Kerja Amaliah Tematik Pengawas Pemilu merupakan kegiatan kuliah kerja khusus yang menempatkan mahasiswa(i) di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan atau Bawaslu Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara agar dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses sosialisasi pengawasan pemilu di lingkungan masyarakat;
- b. Peserta KKA Tematik berasal dari berbagai program studi di Universitas Muhammadiyah Kendari;
- c. PIHAK PERTAMA akan memberikan pendidikan dan pendampingan pelaksanaan proses pengawasan pemilu kepada Mahasiswa(i) selama melaksanakan KKA Tematik.

### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dari adanya kerjasama ini dibebankan pada DIPA PARA PIHAK sesuai perjanjian kerjasama dan/atau kesepakatan PARA PIHAK sebelum pelaksanaan kegiatan.

### **Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terdapat perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan Musyawarah untuk Mufakat;

### **Pasal 7 JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.


**Pasal 8**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

† PIHAK PERTAMA

  
Dr. HAMIRUDDIN UDU, S.PD., M.Hum

PIHAK KEDUA

  
AMIR MAHMUD, S.Pi., MP